

**KEWAJIBAN PENGEMBALIAN MAHAR BERGANDA
KARENA PEMBATALAN KHITBAH DALAM PANDANGAN ISLAM
(Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh

ARIF AFANDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111 209 215

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M /1438 H**

**KEWAJIBAN PENGEMBALIAN MAHAR BERGANDA
KARENA PEMBATALAN KHITBAH DALAM PANDANGAN ISLAM
(Analisis Terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ARIF AFANDI

Nim: 111209215

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

**KEWAJIBAN PENGEMBALIAN MAHAR BERGANDA
KARENA PEMBATALAN KHITBAH DALAM PANDANGAN ISLAM
(Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 24 Januari 2017
26 Rabiul Akhir 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Saifuddin Sa'dan M.Ag
NIP: 197102022001121000

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 197603292000121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001

ABSTRAK

Nama/ NIM : Arif Afandi/ 111209215
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan
Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis terhadap Persepsi
dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 24 Januari 2017
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, M.Ag

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah dan keluarganya setuju maka khitbah dinyatakan sah, ketika khitbah yang dilakukan diterima adakalanya calon mempelai laki-laki membawa pemberian yang tujuannya untuk mahar baik sebagian maupun seluruhnya dari jumlah mahar sehingga ketika terjadi pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan fuqaha sepakat bahwa calon mempelai perempuan harus mengembalikan pemberian tersebut. Berbeda halnya pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar ketika terjadi pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan maka pemberian yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki yang tujuannya untuk mahar maka calon mempelai perempuan harus mengembalikannya secara berganda. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dan bagaimana pandangan Islam terhadap praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar. Dalam penelitian penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode dengan menggambarkan objek dan dianalisa dari data-data yang diperoleh di lapangan yaitu data yang diperoleh pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar kemudian tehnik penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian lapangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya pemberian tersebut dua kali lipat atau ganda apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan dan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan dengan membayar pemberian dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kuta Baro Aceh Besar merupakan hukuman *ta'zir* yang berupa harta (denda) dua kali lipat pemberian, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu kewajiban akademik. Dan karena kuasa- Nya pula penulis diberikan kecukupan rizki guna memenuhi segala kebutuhan terkait penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Manusia paling mulia yang perkataannya adalah pedoman, perbuatannya adalah teladan, dan sepanjang hayatnya berjuang untuk kejayaan Islam dan keselamatan kaum muslimin.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar).”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari *Rabb’ Alamin*, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing I dan Saifuddin Sa'dan, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku ketua Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh stafnya, dan kepada Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Din selaku Kecuhik Gampong Lam Asan, Hamdani selaku Keuchik Gampong Lam Seunong dan Abdul Manaf selaku Keuchik Gampong Lam Baet beserta seluruh perangkat gampong lainnya yang telah memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry serta

seluruh karyawan, Kepala perpustakaan wilayah Aceh serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan Baiturrahman yang telah memberikan pinjaman-pinjaman kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi bahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis istimewakan kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Muzakir dan Ibunda tersayang Fatimah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada kakak kandung penulis Mizra Noviati, S.Fil.I dan adik kandung penulis Fera Maulida yang telah mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman Al-Wustha Jeulingke lalu kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Prodi Hukum Keluarga, juga kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum kemudian kepada teman-teman seperjuangan UIN Ar-Raniry dan juga kepada teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin penulis ucapkan satu per satu atas dukungan, nasihat-nasihat dan semangat nya yang membuat penulis tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Akhir kalam, hanya kepada Allah SWT kita memohon, semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 2 Januari 2017

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Ara	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 : Nama Gampong dan Luas Tanah	49
TABEL 3.2 : Nama Pejabat	51
TABEL 3.3 : Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin	51
TABEL 3.4 : Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Swasta	53
TABEL 3.5 : Jumlah Sarana Peribadatan	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat permohonan izin rekomendasi penelitian.
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERAS.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM.....	17
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah.....	17
2.2. Syarat Sah Khitbah.....	23
2.3. Kriteria-kriteria Perempuan yang Dikhitbah.....	32
2.4. Tujuan dan Hikmah Khitbah.....	37
2.5. Pembatalan Khitbah	39
2.6. Ingkar Janji.....	44
BAB TIGA PRAKTEK KHITBAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR.....	48
3.1 Sekilas tentang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.....	48
3.2 Proses Khitbah di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	57
3.3 Faktor Pembatalan Khitbah dan Efek Pembatalan Khitbah.....	61
3.4 Pandangan Islam Terhadap Praktek Pengembalian Mahar Karena Pembatalan Khitbah Pada Masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.....	62

BAB EMPAT PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Dalam al-Qur'an surat Az-Zariat ayat 49 Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S Az-Zariat: 49)*

Di surat Yasin ayat 36 Allah berfirman

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Q.S Yasin: 36)*

Islam sangat menganjurkan pernikahan dan Islam tidak membenarkan hidup membujang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S An-Nahl: 72)

Di surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum: 21)

Dari ayat di atas bahwa Allah SWT sangat menganjurkan manusia untuk melakukan pernikahan karena dari pernikahan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Selanjutnya adalah penyampaian kehendak

untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan, penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang tersebut dinamai dengan khitbah.

Khitbah (peminangan) adalah permintaan pihak peminang kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan merupakan babak awal pernikahan menurut syara' maupun adat. Tujuannya, agar peminang dan yang dipinang saling mengenal.² Dalam kajian hukum Islam khitbah itu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan khitbah tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.³

Setelah keluarga perempuan menyetujui khitbah tersebut, terkadang khitbah itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan khitbah baik dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Orang yang memberi hadiah dalam kasus meminang berhak menarik kembali hadiahnya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan.⁴ Ketika pernikahan tidak jadi dilakukan karena dibatalkan khitbah

²Wahbah Zuhaily, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 471-472.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 216.

⁴Sayyid Sabiq, terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 184.

tadi, maka lelaki berhak mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikannya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan yaitu dapat menikahi perempuan yang dikhitbah tersebut.

Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak memintanya gantinya.⁵

Para ulama Malikiyah menyebutkan jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan

⁵Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 36-37.

persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, kerana pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.⁶

Dari penjelasan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadiah yang diberikan ketika peminangan itu dilakukan, yang mana terjadinya pembatalan pinangan oleh perempuan maka lelaki tersebut berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya dan wajib dikembalikan oleh perempuan yang membatalkan khitbah tersebut dan hadiah khitbah yang dikembalikan pun sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang meminangnya.

Dari sisi mahar apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya dan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan, maka ia berhak meminta kembali mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntunan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.⁷

Berbeda halnya dengan realita yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar di mana ketika mengkhitbah diberikanlah emas baik itu berupa cincin atau sebagainya yang apabila khitbah tersebut diterima oleh calon

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 31.

⁷Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 410.

pengantin perempuan. Emas yang diberikan tersebut merupakan mahar pra nikah di mana nantinya akan ditambah dengan sisa mahar yang belum diberikan pada akad nikah.

Pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ketika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin laki-laki maka cincin/ mahar pra nikah yang di berikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan itu hangus atau tidak dikembalikan lagi. Namun sebaliknya jika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan maka cincin/ mahar pra nikah yang di berikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang misal jumlahnya 5 (lima) mayam emas maka calon pengantin perempuan tersebut harus mengembalikannya sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

⁸Hasil Wawancara dengan T. Fahrul Mukminin, Sekretaris Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 28 Agustus 2016.

1. Bagaimana praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam tulisan ini maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. Pembatalan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembatalan adalah perbuatan membatalkan/ pernyataan batal.⁹ Pembatalan yang penulis maksud yaitu perbuatan membatalkan/ pernyataan batal khitbah oleh calon pengantin.

2. Khitbah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia khitbah adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.¹⁰ Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.¹¹

3. Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar), dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah.¹² Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai

⁹Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 145.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 693.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 8.

¹² *Ibid.*, hlm. 174.

ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹³ Mahar yang penulis maksud yaitu mahar pra nikah. Mahar ini diberikan ketika calon pengantin laki-laki mengkhitbah calon pengantin perempuan.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, penulis mendapatkan ada beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa orang penulis yang membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini, di antaranya seperti yaitu:

Skripsi karya Mohd Hamran bin Abdul Mutalib dengan judul skripsi *“Tuntutan Pemutusan Pertunangan ke Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam (Kajian Terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan No. 6 Tahun 2002”*. Berkesimpulan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan No. 6 Tahun 2002 sepaham dan sejalan dengan Hukum Islam dengan pendapat Imam Mazhab.¹⁴

¹³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 84.

¹⁴Mohd Hamran bin Abdul Mutalib, *“Tuntutan Pemutusan Pertunangan ke Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam (Kajian Terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan No. 6 Tahun 2002”* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Berikutnya skripsi karya Hadiyannur dengan judul skripsi “*Adat Pertunangan Di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Berkesimpulan bahwa pada dasarnya pertunangan yang berkembang di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Namun sebagian pelaku pertunangan sering tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku sehingga terjadilah perbuatan yang dilarang dalam agama.¹⁵

Selanjutnya skripsi karya Mohd Zulkarnain bin Aman Razali dengan judul skripsi “*Ganti rugi ingkar janji dalam pertunangan (Landasan Hukum Enakmen 12 tahun 1985, undang-undang pentadbiran Keluarga Islam Terengganu Ditinjau menurut Hukum Islam*”. Berkesimpulan bahwa pada pandangan Islam apa yang telah ditetapkan oleh Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Trengganu ada dua hal. Pertama, mahar yang ada dalam isi enakmen dilihat tidak sejalan dengan hukum Islam di mana menurut enakmen mahar tidak dapat tidak harus dibayar sebagai ganti rugi pada pihak perempuan sedang jumbuh ulama menyatakan bahwa mahar bisa diambil kembali oleh laki-laki karena hanya menjadi milik perempuan apabila terjadinya akad nikah. Kedua, hadiah atau pemberian yang ada dalam isi enakmen dilihat lebih cenderung kepada pandangan dari madzhab Maliki. Ketiga, ganti rugi atas belanja yang dikeluarkan untuk persiapan pernikahan dalam isi

¹⁵Hadiyannur, “*Adat Pertunangan Di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

enakmen sejalan dengan hukum Islam karena melihat pada unsur tidak membebankan atau memberi mudarat kepada mana-mana pihak.¹⁶

Begitu juga skripsi karya Siti Nur Shafina Bt Abu Samah dengan judul skripsi “*Putus Pertunangan dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Perak Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Berkesimpulan bahwa pihak hakim akan membuat perincian tentang biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan pesta pernikahan sebagaimana yang telah dijanjikan semasa peminangan dilakukan. Dan pihak hakim juga menggunakan metode yang dinamakan “Proses Penyuluhan” sebagai jalan penyelesaian untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Dan jika gagal, kasus itu dibawa ke majlis persidangan. Selanjutnya pihak hakim juga berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara pihak yang bersangkutan dan hasilnya kedua pihak kembali berdamai setelah pihak hakim membuat perincian hak untuk kedua belah pihak tersebut.¹⁷

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya di atas maka tampak bahwa kajian tentang Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam (Analisis Terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar) belum ditemukan, maka dari itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut.

¹⁶Mohd Zulkarnain bin Aman Razali, “*Ganti rugi ingkar janji dalam pertunangan (Landasan Hukum Enakmen 12 tahun 1985, undang-undang pentadbiran Keluarga Islam Terengganu Ditinjau menurut Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

¹⁷Siti Nur Shafina Bt Abu Samah, “*Putus Pertunangan Dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Perak Ditinjau Dari Hukum Islam*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁸

Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu metode dengan pendekatan yang menggambarkan objek yang diteliti dan dianalisa dari data-data yang diperoleh di lapangan yaitu data yang diperoleh pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan untuk memperoleh hasil objektif dan tepat. Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini adalah sebuah konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

proses menjanging data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya.

Jenis penelitian dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan), selain itu digunakan pula jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait kewajiban pengembalian mahar berganda pada Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Data dan informasi ini dijadikan sebagai sumber data primer.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data, yaitu:

1.6.2.1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu wawancara (*interview*).

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara.¹⁹ Di antara metode yang penulis gunakan dalam memperoleh data yaitu melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden. Dalam hal ini, penulis menggunakan wawancara langsung dengan para tokoh adat, Kepala desa, Imam masjid dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Baro

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

Kabupaten Aceh Besar. Data ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif. yang orientasinya berfokus pada lingkup masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, seperti tokoh Agama, Keuchik serta tokoh masyarakat lainnya.

1.6.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, peraturan perundang-undangan serta sumber data yang terkait dengan permasalahan. Sumber data sekunder ini terbagi ke dalam tiga bagian yang menjadi bahan hukum dalam pembahasan ini. Adapun bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas), seperti Alquran dan Hadis, KHI serta bahan dari sumber data primer, yaitu informasi dari lapangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat dalam data primer. Adapun bahan hukum sekunder tersebut seperti buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, buku *Fiqh Munakahat* karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dan terdapat juga referensi lain yang menjadi bahan untuk menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, kamus bahasa, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap tulisan ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014*.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penulis meneliti 3 gampong dari jumlah 47 gampong yang ada di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yaitu gampong Lam Asan, gampong Lam Baed dan gampong Lam Seunong.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan dari masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab satu berisi; pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun intergral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika

pembahasan. Dalam bab satu ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab dua berisi tentang; konsep khitbah dalam Islam, yang meliputi pengertian khitbah dan dasar hukum khitbah, syarat sah khitbah, kriteria-kriteria perempuan yang hendak dikhitbah, tujuan dan hikmah khitbah dan pembatalan khitbah.

Bab tiga membahas tentang praktek khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, yang terdiri dari; sekilas tentang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, proses Khitbah di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, faktor pembatalan khitbah dan efek pembatalan khitbah dan pandangan Islam terhadap praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari; kesimpulan dan saran penulis.

BAB DUA

KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah

2.1.1. Pengertian Khitbah

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di dalam hadis yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لما لها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: *Perempuan itu dinikahi karena empat sebab, karena hartanya, kedudukan atau kebangsawanannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan mendapat keberuntungan.*¹

Maksud karena agama dalam hadis di atas adalah komitmen agamanya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama/akhlaknya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan mempertahankan ikatan pernikahan. Kekayaan akan dapat lenyap dan kecantikan akan dapat pudar demikian pula kedudukan juga akan hilang.

¹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terj. Ferdinand Hasmand dkk, *Shahih Muslim I* (Jakarta: almahira, 2012), hlm. 559.

Langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan khitbah atau dalam bahasa Melayu disebut peminangan.²

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi khitbah artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi khitbah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada orang tua (wali) perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) peminangan diartikan sebagai kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁴

Menurut Wahbah Zuhaili khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 49.

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 73-74

⁴Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 1992/1993), hlm. 19.

cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.⁵ Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan pilihan yang jelas.⁶

Menurut Amir Syarifuddin khitbah adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang. Peminangan itu disyaria'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki.⁷

Menurut Sayyid Sabiq khitbah adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah namun berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁸

⁵Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu ...*, hlm. 20-21.

⁶Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 505.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 49-50.

⁸Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah Jilid 2...*, hlm. 505.

2.1.2. Dasar Hukum Khitbah

Dalam Al-Qur'an dan banyak Hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi.⁹ Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya mayoritas ulama mengatakan khitbah (pinangan) merupakan syariat bagi orang yang ingin menikah,¹⁰ Allah SWT berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rif. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun" (Q.S al-Baqarah: 235)

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 50.

¹⁰Abu Buraidah M. Fauzi, *Meminang dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm.

Adapun letak penetapan dalil dari ayat ini terhadap pembahasan ini bahwasanya Allah SWT membolehkan bagi seseorang untuk meminang wanita-wanita yang berada dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya dengan jalan sindiran. Maka dapat dipahami bahwa meminang wanita lain yang asalnya memang tidak terlarang untuk dipinang tentu lebih diperbolehkan lagi.

Sedangkan khithbah dalam Hadis terdapat dalam beberapa Hadis yaitu:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد، وأبوداود، ورجاله ثقات، وصححه الحاكم

Artinya: *Dari Jabir r.a berkata: “Rasulullah SAW bersabda: ‘Jika seseorang meminang perempuan, maka jika ia mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk menikahinya, maka lakukanlah¹¹*

عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له امرأة اخطبها، فقال إذهب فنظر إليها، فإنه أجد أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبيها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظر، فنظر، وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها

Artinya: *Dari Al-Mughirah bin Su’bah, ia berkata: “Aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku menyebutkan kepada beliau tentang seorang perempuan yang ingin aku lamar. Maka beliau bersabda: ‘Pergilah dan lihatlah dia, karena itu lebih baik agar timbul kasih sayang di antara kalian berdua.’ Maka aku*

¹¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 590.

pun mendatangi seorang perempuan dari kalangan Anshar dan aku melamarnya kepada kedua orang tuanya, serta menyampaikan perkataan Rasulullah SAW kepada keduanya, namun nampaknya kedua orang tuanya tidak menyukainya. Dia berkata, “Kemudian aku mendengar wanita tersebut di dalam kamarnya berkata, “Jika Rasulullah SAW memerintahkannmu untuk melihat, maka lihatlah, jika tidak, maka aku memintamu (untuk melihatku) sepertinya wanita tersebut mengagungkannya. Ia berkata, “Maka aku pun melihatnya, sehingga aku menikahnya. Dan ia pun menyebutkan persetujuan perempuan tersebut.”¹²

حد ثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفیان عن يزيد ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً

Artinya: *Ibnu Abu Umar menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim bahwa Abu Hurairah, berkata, Aku pernah bersama Nabi SAW. Ketika itu ada seseorang yang datang mengabarkan bahwa dia menikah dengan seorang wanita dari kalangan Anshar. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘Apakah kamu sudah melihat wanita itu? Dia menjawab ‘Belum’. Nabi pun bersabda, Pergilah dan lihatlah dia. Karena pada matau kaum Anshar terdapat sesuatu.’¹³*

عن محمد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب إمريء خطبة إمراً فلا بأس أن ينظر إليها

Artinya: *“Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, “ Aku melamar seorang perempuan, kemudian aku bersembunyi untuk (mengintip)nya, hingga aku dapat melihatnya di sisi kurma miliknya.” Kemudian dikatakan kepadanya, “Mengapa kau melakukan ini, padahal kau adalah sahabat Rasulullah SAW?” Maka ia (Muhammad bin Maslamah) berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika Allah memberikan (keinginan)*

¹²Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 172.

¹³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terj. Ferdinand Hasmand dkk, *Shahih Muslim I ...*, hlm. 674-675.

di dalam hati seorang lelaki untuk melamar seorang perempuan, maka ia tidak mengapa untuk melihatnya.”¹⁴

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak Hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.¹⁵ Menurut mayoritas ulama khitbah itu tidak wajib, tetapi menurut Daud al-Zhahiri hukumnya wajib.¹⁶ Pendapatnya ini berdasarkan kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.¹⁷

2.2. Syarat Sah Khitbah

Khitbah (pinangan) tidak sah kecuali dua syarat yaitu seorang wanita yang baik diakadnikahi dan wanita yang belum terpinang

2.2.1. Seorang wanita yang baik diakad nikahi

¹⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 171.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 50.

¹⁶Ibnu Rusyd terj. Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 55.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 50.

Wanita yang baik diakad nikahi pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Khitbah berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai suatu tujuan yakni nikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jika tujuan itu tidak disyariatkan maka sarana pun terlarang.

Wanita menjadi objek akad jika ia terlepas dari berbagai larangan nikah secara syara' dan tidak haram karena sesuatu sebab dari berbagai sebab keharaman. Sebab keharaman itu adakalanya kekal abadi seperti ibu, saudara perempuan dan saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu dan adakalanya bersifat temporal seperti wanita murtad, wanita musyrik, istri orang, saudara perempuan dari istri atau saudara perempuan bapak dan ibu istrinya. Wanita yang haram abadi tidak boleh dinikahi dalam keadaan bagaimana pun karena sebab keharamannya bersifat tetap dan tidak akan sirna. Status ibu, saudara perempuan dan saudara perempuan bapak misalnya, adalah keharaman yang bersifat tetap dan kekal sepanjang masa, tidak akan terjadi pengguguran, perubahan dan pergeseran. Sedangkan wanita yang diharamkan bersifat temporal, tidak boleh dinikahi selama sebab keharaman itu masih ada. Jika sebab keharaman itu sudah lenyap, bagi orang yang menikahnya boleh melakukan khitbah. Misalnya, wanita murtad kembali masuk Islam, wanita musyrik memeluk agama samawi dan wani tertalak yang sudah habis masa *iddahnya*.

2.2.1.1 Wanita Beriddah Talak Raj'i

Para fuqaha' sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (iddah) talak *raj'i* (suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga

kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas (*sharih*) maupun menggunakan bahasa samara atau sindiran (*kinayah*). Sang istri yang tertalak *raj'i* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih tetap selama dalam masa *iddah*. Suami boleh *ruju'* (kembali) tanpa meminta kerelaan daripadanya kapan pun, tidak perlu akad dan mahar yang baru selama masih berada dalam masa *iddah*.¹⁸

Khitbah haram dilakukan pada talak *raj'i* karena orang yang menalaknya masih memiliki hak untuk *ruju'* lagi ketika *iddah*. Dengan demikian, mengkhithbah pada saat itu dapat mengganggu haknya, karena perempuan tersebut masih berstatus isteri atau semakna dengan itu.¹⁹ Meminang wanita dalam masa *iddah* terkadang membuat wanita tersebut berbohong, mengaku telah habis masa *iddahnya*, padahal kenyataannya ia belum habis masa *iddahnya*.²⁰ Wanita-wanita yang masih dalam *iddah raj'i* haram dipinang baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, sebab statusnya masih menjadi istri suaminya.²¹

2.2.1.2. Wanita Beriddah Talak Ba'in

Tidak ada perselisihan di kalangan fuqaha', bahwa tidak boleh meminang wanita masa *iddah* talak *ba'in qubra* (talak bai'n besar yakni tiga kali cerai) dengan kalimat yang jelas. Kecuali dengan menggunakan kalimat samara atau sindiran, jumhur

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 19.

¹⁹Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX...*, hlm. 27.

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 19.

²¹M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 28.

ulama memperbolehkan sekalipun ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan. Jumhur ulama itu adalah ulama Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah dengan nash Al-Qur'an, sunnah dan rasio.

Di antara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar adalah firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. (QS. Al-Baqarah: 235)*

Pada ayat di atas, kalimat tidak ada dosa meminang wanita dengan kalimat sindiran memberi paham mubah (boleh hukumnya). Kata “perempuan-perempuan” dalam ayat memberi faedah umum meliputi semua wanita ber-*iddah* termasuk ber-*iddah* talak *ba'in*.

Di antara hadis yang dijadikan dasar adalah periwayatan Abu ‘Amr bin Al-‘Ash yang menalak Fatimah binti Qays dengan pasti dan ia telah meninggalkannya.²² Nabi SAW bersabda:

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: إن زوجها طلقها ثلاثا. فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فأذنيني، فأذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 20-21.

وسلم : أم معاوية فرجل ترب لامال له، وأما أبوجهم، فرجل ضراب لنساء، ولكن أسامة بن زيد، فقالت بيدها: هكذا أسامة! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، قالت: فتزوجته فاغتبطت

Artinya: “*Dari Fatimah bin Qais RA, bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, dan Rasulullah SAW tidak menetapkan tempat tinggal serta nafkah untuknya. Kata Fatimah, “Rasulullah SAW berkata kepadaku, ‘Jika masa iddahmu telah habis, maka beritahulah aku!’ Akupun kemudian memberitahu Rasulullah SAW (bahwa iddahnya selesai). Lalu dia dilamar oleh Muawiyah bin Abu Jahm serta Usamah bin Zaid RA. Rasulullah SAW bersabda, “Kalau Muawiyah, dia miskin harta. Kalau Abu Jahm suka memukul istri. Sebaiknya pilih Usamah saja!” Fatimah mengelak dengan tangannya berisyarat, “Keanapa pilih Usamah?” Rasulullah bersabda kepada Fatimah, “Bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah lebih baik bagimu.” Kata Fatimah, Akku kemudian menikah dengan Usamah dan mendapatkan kebahagiaan.*”²³

Tatkala telah halal atau telah habis masa *iddah*-nya, Fatimah menyebut Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm meminangnya. Rasulullah SAW bersabda: “Adapun Abu Jahm tidak mencegah tongkat dari lehernya (sindiran tukang pukul), sedangkan Muawiyah kehidupannya miskin, tidak memiliki harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid, tetapi ia tidak suka.” Nabi bersabda lagi: “Nikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Kemudian ia menikah dengannya maka Allah menjadikan keberkahan yang banyak dan rasa optimis.

Petunjuk dalil hadis mengenai peminangan dengan sindiran dalam sabda Nabi SAW: “*Jika masa iddahmu telah habis, maka beritahulah kepadaku*”. Sindiran peminangan ini terjadi sebelum masa *iddah* dan keluar dari sabda Nabi SAW. Oleh

²³Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Imron Rosadi, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 609-610.

karena itu, hadis tersebut dijadikan dasar bolehnya meminang dengan sindiran pada wanita ber-*iddah* talak *ba'in*.

Dalil rasio (*aqli*) bolehnya meminangnya wanita ber-*iddah* talak *ba'in kubra*, bahwa talak ini memutuskan hubungan pasangan suami istri karena ia menjadi haram, sementara bagi suami penceraai tidak ada harapan kembali sebelum dinikahi laki-laki lain. Pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas sebagaimana dalam pinangan yang jelas, karena adanya kemungkinan makna-makna lain. Karenanya dalam pinangan sindiran tidak ada kemungkinan terjadi larangan yang diharamkan sebagaimana dalam pinangan yang jelas.

Ulama Hanafiyah yang melarang pinangan sindiran terhadap wanita masa *iddah* talak *ba'in* berdasar Al-Kitab dan sunnah. Di antara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar adalah sebagaimana ayat yang telah disebutkan di atas, yakni QS. Al-Baqarah (2): 235. Mereka berpendapat bahwa kata *An-Nisa'* (perempuan-perempuan) pada ayat tersebut sekalipun berlaku umum, tetapi dimaksudkan wanita ber-*iddah* yang disebabkan kematian suaminya karena konteks ayat tersebut menunjukkan hal ini. Sebagaimana pula pada ayat sebelumnya, yakni:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat*

bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah: 234)

Kebolehan meminang dengan sindiran hanya pada wanita masa *iddah* karena kematian suaminya, sedangkan selain wanita itu tetap terlarang dan demikian pula bagi wanita tertalak *ba'in kubra*.

Kebolehan meminang wanita pada masa *iddah* terkadang menjadikan seorang wanita berani berbuat dusta, karena terburu-buru menikah atau ada rasa dendam dengan mantan suami pencerai. Sebagian macam *iddah* ada yang memberi toleran, khususnya bagi wanita ber-*iddah* dengan patokan masa menstruasi, karena masa tersebut bagi wanita terkadang lama dan terkadang sebentar. Demikian itu hanya bagi wanita yang berilmu dan pengakuannya dibenarkan. Jika ia bohong, akan timbul percampuran keturunan dan ini sangat berbahaya.²⁴

2.2.1.3. Wanita Ber-iddah Talak Ba'in Shughra

Wanita yang tertalak *ba'in shughra* dimaksud adalah wanita yang telah bercerai satu dan dua kali. Wanita yang telah bercerai dua kali seperti ini halal bagi suami rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru dan tidak dipersyaratkan seperti talak *ba'in kubra* (wanita tertalak tiga kali). Mantan suami pencerai tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya sebelum dinikahi laki-laki lain sampai telah bercampur benar sebagai pasangan suami istri dan masing-masing telah mencicipi madunya.

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 20-22.

Fuqaha' berbeda pendapat tentang boleh meminang sindiran terhadap wanita dalam masaa *iddah* talak *ba'in shughra*, menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh meminang sindiran terhadap wanita dalam masa *iddah* talak *ba'in shughra* dianalogikan dengan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in* memutus hubungan suami istri, pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas. Wanita tidak akan berpegang pada kalimat sindiran itu dan tidak membuat pengakuan bohong tentang habisnya masa *iddah*.

Mayoritas fuqaha berpendapat keharaman melakukan pinangan sindiran terhadap wanita tersebut. Dikarenakan dengan bolehnya pinangan bagi selain suami pencerai, akan menimbulkan terjadinya permusuhan antara keduanya, sementara suami pencerai berhak kembali dengan akad dan mahar baru dan lebih utama daripada yang lain. Terlebih jika mantan pasangan suami itu mempunyai anak banyak, tentunya mereka berhak hidup bersama bapak ibunya sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang tenang dan tenteram. Jika peminangan itu diperbolehkan, berarti merampas hak suami pencerai tersebut. Demikian itu akan menelantarkan keluarga dan menimbulkan bencana, padahal dalam Islam tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain.

2.2.2. Wanita Belum Terpinang

Di antara syarat sah khitbah, hendaknya wanita belum terpinang oleh laki-laki lain.²⁵ Jika seseorang meminang wanita yang telah dipinang orang lain, berarti ia melanggar hal yang diharamkan Allah. Ia harus segera mohon ampunan Allah dan minta maaf kepada orang yang dizaliminya. Nabi SAW melarang seorang lelaki meminang wanita pinangan saudaranya sesama muslim.²⁶

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه إلا أن يأذن له

Artinya: “Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, ia bersabda: “Janganlah seseorang bertransaksi diatas transaksi saudaranya dan jangan pula ia meminang (perempuan) di atas pinangan saudaranya, kecuali jika saudaranya mengizinkan.”²⁷

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar dari Nabi SAW, ia berkata: “Janganlah sebagian kalian berjual beli di atas jual beli saudaranya dan jangan pula sebagian kalian meminang di atas pinangan sebagian yang lain.”²⁸

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 21-23.

²⁶Syaikh Mahmud al-Mashri terj. Iman Firdaus, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 332.

²⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi terj. Taufiq Nuryana, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisburi* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 723.

²⁸*Ibid.*

2.3. Kriteria-kriteria Perempuan yang Dikhitbah

Pernikahan adalah peristiwa yang memiliki pengaruh terbesar dalam kehidupan manusia karena hal itu merupakan cita-cita yang diidam-idamkan oleh setiap pemuda dan pemudi. Maka barangsiapa diberi taufik untuk memperoleh istri yang salehah, hatinya akan tenang, dan jiwanya juga akan mantap. Dia pun akan berhasil memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Barangsiapa tidak diberi taufik untuk memperolehnya maka jiwanya akan terguncang, hatinya juga akan sedih dan dadanya pun hanya akan merasakan kesusahan dan kerugian. Hal ini terkadang juga menyebabkan kejenuhan serta putus tali pernikahan dan kegagalan dalam mengarungi hidup. Untuk itulah kebutuhan akan bantuan untuk mencari istri dan memilihnya sangat urgen. Hal ini dilakukan dengan tolok ukur yang benar dan jauh dari perasaan dan hawa nafsu semata.²⁹

Agama Islam sangat menginginkan akan ke langgengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman kebahagiaan dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Agama dapat semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak semakin lurus seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan lainnya yang sering mempengaruhi manusia, seperti harta, kecantikan, dan jabatan, semuanya itu bersifat temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan kelanggengan hubungan, bahkan

²⁹Syarief terj. Fedrian Hasmand dan Rahim Musthafa, *Menikahlah Engkau Akan Selamat* (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 82.

umumnya malah menjadi pemicu timbulnya sifat saling berbangga diri dan merasa tinggi serta ingin dipandang oleh orang lain.

Oleh karena itu, Nabi SAW, bersabda:

تنكح المرأة لاربعة لعلها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: *“Perempuan itu dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, nasabnya,, kecantikannya dan agamanya. Jadi utamakanlah menikahi perempuan yang mempunyai dasar agama, maka kamu akan mendapatkan keuntungan.”*³⁰

Maksudnya pada umumnya yang menarik minat para lelaki untuk menikah adalah karena empat hal tersebut, dan perempuan yang memiliki agama oleh mereka diposisikan pada bagian paling akhir. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkan agar mereka jikalau mereka telah menemukan perempuan yang memiliki agama maka hendaknya mereka memilih perempuan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan niscaya mereka akan tertimpa kerugian dan kefakiran. Memilih calon istri yang taat beragama, hal ini dipandang amat penting, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga, agar hidup harmonis, bahagia dan terutama sekali untuk kepentingan pendidikan anak-anak.³¹

Kemudian secara jelas Nabi SAW, melarang menikahi perempuan kecuali dengan landasan agamanya dan mewanti-wanti akibat harta dan kecantikan. Beliau SAW bersabda:

³⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Imron Rosadi, *Mukhtasar Shahih Muslim...*, hlm. 559.

³¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam ...*, hlm. 27.

لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لما لهن فلعله يطغيهن وانكحوهن للدين ولأمة سوداء حرقاء ذات دين افضل

Artinya: “Janganlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi.”

Sedangkan mengenai perempuan terbaik, ada sebuah riwayat yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اي النساء خير ؟ قال : التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا امر و لا تخالفه في نفسها وما لها بما يكره

Artinya: ”Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah pernah ditanya, “siapa perempuan terbaik? “Beliau menjawab, Perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya, menaatinya jika ia memerintah dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak suka.”

Perempuan yang akan dipinang itu sepatutnyalah memenuhi syarat-syarat dari lingkungan terhormat dan baik keturunannya, tenang, selamat dari gangguan-gangguan kejiwaan. Karena, perempuan yang demikian lebih dapat menyayangi anak-anaknya dalam mengurus kepentingan suaminya dengan baik.³²

Kriteria perempuan yang hendak dikhitbah dapat ringkas menjadi sebagaimana berikut, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafiiyyah, Hanabilah dan lainnya. Mereka berkata dengan menganjurkan hal-hal berikut:

³²Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 2...*, hlm. 499.

1. Perempuan tersebut hendaknya seorang yang mempunyai agama. Sebagaimana dalam hadis yang berarti, *“Maka kamu harus lebih memilih perempuan yang mempunyai (ketaatan) agama.”*
2. Perempuan tersebut hendaknya subur (berpotensi dapat melahirkan banyak anak). Itu sebagaimana anjuran dalam sebuah hadis yang berbunyi:

تزو حوا الودود الولود فإني مكاثركم الأمم يوم القيامة

“Menikahlah dengan perempuan yang penyayang lagi subur. Sesungguhnya aku kelak di hari kiamat akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat lain.”

Perempuan perawan dapat diketahui kesuburannya karena berasal dari seorang ibu yang dikenal banyak anak.

3. Hendaknya perempuan tersebut masih perawan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW.,

فهلأ بكرأ تلعبعها وتلعبعك؟

“Tidaklah kamu menikahi seorang perawan yang dapat kamu mainkan dan dia pun memperlakukanmu?”(HR. Bukhari Muslim)

4. Hendaknya perempuan tersebut berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan qana'ah. Karena itu merupakan sumber agama dan sifat qana'ahnya.

5. Hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul. Karena sesungguhnya boleh jadi anak tersebut akan menyerupai keluarga si perempuan dan cenderung menirunya. Anjuran tersebut sebagaimana dalam hadis yang artinya, “ *Pilihlah karena keturunannya*”. Tidak sepatutnya menikahi seorang perempuan hasil dari perzinaan, perempuan terlantar, dan perempuan yang tidak mengetahui siapa bapaknya. Menikahi mereka hukumnya makruh. Itu boleh saja dilakukan dan tidak haram.
6. Hendaknya perempuan tersebut cantik, karena itu lebih dapat membuat jiwa tenang, dapat menundukkan pandangan, dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta si lelaki. Oleh karena itu, diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum menikah.
7. Hendaknya perempuan itu bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. Sebagaimana ada yang mengatakan, “ Sesungguhnya perempuan-perempuan yang bukan kerabat lebih unggul, sedangkan putri-putri paman sendiri lebih sabar.” Demikian juga, karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi, padahal menyambung tali silaturahmi keluarga sangat dianjurkan. Mengenai hal itu, Imam Rafi’i berdalil mengikuti apa yang ada dalam kitab *al- Wasiith*, yaitu hadis yang berbunyi,

لا تنكحوا القرابة، فإن الولد يخلق ضاويًا

“Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena sesungguhnya anak akan terlahir dalam keadaan kurus.

Itu dikarenakan lemahnya syahwat.

8. Hendaknya tidak lebih dari satu perempuan, jika dengan hal itu sudah dapat menjaga kesucian diri. Karena lebih dari dua dapat menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman. Menikah itu aslinya monogami bukan poligami. Dimakruhkan menikahi seorang perempuan pezina atau yang terkenal sebagai pezina sekalipun belum terbukti bahwa dia adalah seorang pezina.³³

2.4. Tujuan dan Hikmah Khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasa'iy yang bunyinya:

³³Wahbah Zuhailiy, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX...*, hlm. 25-26.

انه قال له وقد خطب امرأة انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

Artinya: *Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: “melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”*³⁴

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sacral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.³⁵

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah car bagi masing-masing pihak (calon pengantin laki-laki dan wanita) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali.

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 51

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9-10.

Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.³⁶

2.5. Pembatalan Khitbah

Dalam melangsungkan proses khitbah, terdapat banyak hal yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak, seperti keadaan, karakter, sikap, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan fungsi khitbah, yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas *ta'aruf* (saling mengenal) lebih jauh dengan cara yang disyariatkan maka ketika dalam aktivitas *ta'aruf* salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan antara dirinya terhadap calon pasangannya atau pun sebaliknya, dia berhak untuk membatalkan khitbah.³⁷ Berpalingnya satu pihak dari yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa khitbah dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu, pembatalan khitbah tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjalani apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan.³⁸

Pembatalan khitbah merupakan hal yang lumrah, jika menganggap hal ini berlebihan maka hal tersebut merupakan pemikiran yang keliru. Misalnya, ada anggapan bahwa pembatalan khitbah terjadi karena adanya penilaian bahwa salah satu

³⁶Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX...*, hlm. 21.

³⁷Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 72.

³⁸Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 409.

calonnya memiliki banyak kekurangan, lalu dia menganggap sebagai pihak yang tidak akan pernah dapat menikah dengan orang lain nantinya karena saat ini kekurangan-kekurangan tersebut dinilai telah berkaitan kepada kegagalan khitbahnya dengan seseorang. Padahal, itu hanyalah sikap ragu-ragu yang muncul dalam dirinya karena lebih terdorong emosional dan kelemahan iman.

Seperti halnya dalam mengawali khitbah maka ketika akan mengakhiri khitbah dengan pembatalan pun harus dilakukan dengan cara yang makruf dan tidak menyalahi ketentuan syara'. Hal yang perlu diperhatikan ketika membatalkan khitbah adalah adanya alasan-alasan syar'i yang membolehkan pembatalan tersebut terjadi. Misalnya, salah satu atau pun kedua belah pihak menemukan kekurangan-kekurangan dalam diri calonnya dan dia menilai kekurangan tersebut bersifat prinsip (fatal), seperti memiliki akhlak yang tidak terpuji (gemar bermaksiat), berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual, berpenyakit menular yang membahayakan, serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Selain pertimbangan berbagai uzur (halangan) tersebut, pembatalan khitbah juga berlaku apabila adanya takdir dari Allah SWT seperti kematian yang menimpa salah satu calon ataupun keduanya sebelum dilangsungkan akad pernikahan. Selain atas dasar alasan-alasan yang syar'i maka pembatalan khitbah tidak boleh dilakukan

karena hal tersebut hanya akan meyakini satu sama lain dan merupakan ciri-ciri orang munafik karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang dikhitbah.³⁹

Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pada pihak lain.⁴⁰ Terkadang peminang menyerahkan sebagian atau seluruh mahar, yang dimaksudkan untuk menunjukkan berpegangnya peminang kepada wanita yang dipinang atau untuk menunjukkan keseriusannya.⁴¹ Calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita berhak untuk membatalkan khitbah. Jika khitbah dibatalkan, semua hadiah yang berbentuk perhiasan atau barang-barang yang awet harus dikembalikan kepada pemberinya. Jika hadiah itu berbentuk barang yang bisa habis jika digunakan, seperti makanan atau parfum, maka ia tidak perlu dikembalikan.⁴²

Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.”

³⁹Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan...*, hlm. 72-73.

⁴⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 30.

⁴¹Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 410.

⁴²Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghazi. M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 70

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan, karena secara hukum itu disyaratkan.

Penjelasan terperinci yang berlaku adalah jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah si lelaki boleh meminta kembali atau dikembalikan.⁴³

Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, kerana pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.⁴⁴

Jika hadiah khitbah disepakati sebagai bagian dari mahar, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan adat kebiasaan, kemudian pihak laki-laki meninggal

⁴³Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 36-37

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 217.

dunia sebelum melaksanakan akad, maka ahli waris pihak laki-laki berhak memintanya kembali jika hadiah itu berbentuk barang yang awet. Jika barang itu sudah tidak ada, maka ahli waris berhak meminta ganti yang senilai. Jika hadiah khitbah itu tidak dimaksudkan menjadi bagian dari mahar, kemudian salah satu pihak meninggal dunia, maka hadiah itu dianggap sebagai pemberian yang tidak boleh diminta kembali.⁴⁵

Jika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak wanita dengan kesepakatan bahwa benda itu merupakan mahar, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka benda itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya.⁴⁶

Apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan, atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.⁴⁷

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali jika akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan itu belum terlaksana maka pihak perempuan

⁴⁵Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 70-71.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 410.

belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu dialah yang punya.⁴⁸

Fuqaha' sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecualinya adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.⁴⁹

2.6. Ingkar Janji

Apabila salah satu pihak tidak memenuhinya prestasinya sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Dan salah satu pihak berkhianat dan ada bukti yang nyata baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak harus ditepati.⁵⁰

Wajib setiap mukmin untuk menyempurnakan akad dan memenuhi perjanjian sebagaimana sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syar'i.

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

⁴⁸Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 2...*, hlm. 512.

⁴⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 30.

⁵⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 1)

Menurut keterangan *Raghib* arti aqad adalah mengumpulkam ujung-ujung sesuatu artinya mengikatkan yang setengah dengan yang setengah dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, seumpama mengikat tali dan mengikat bangunan, kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual-beli, perjanjian dan lain-lain, demikian kata *Raghib*. Jadi arti yang terdekat daripada aqad itu dalam bahasa kita ialah ikat. Mungkin kalimat ikat itu berasal dari aqad. Maka tersebutlah mengikat kata ketika berkawin, mnegikat janji, mengikat sumpah.⁵¹

Dasar semua akad dalam Islam ialah firman: *Aufuu bil ‘uquudi* = sempurnakanlah semua rupa akad. Maka, wajib bagi tiap mukmin menyempurnakan akad dan menepati janji, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang penting, akad tidak berlawanan dengan kehendak syara’.⁵²

Dalam surat Ali Imran ayat 76 Allah berfirman:

⁵¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar Juzu’ 3*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1965), hlm. 1591.

⁵² Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1026.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “ (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Ali Imran: 76).

Kamu wajib menyempurnakan (menunaikan) semua janji dan kontrak yang telah dibuat, demikian pula semua amanat. Apabila seseorang meminjamkan sesuatu kepadamu untuk dibayar pada waktu yang ditentukan kemudian hari, atau kamu membeli dengan cara berutang (kredit), atau sesuatu diamanatkan kepadamu, maka wajiblah bagimu membayarnya dan menunaikan suatu hak kepada mereka yang berhak tepat pada waktu yang telah dijanjikan, dengan tidak usah ditagih berulang kali.

Hal ini memberi pengertian bahwa bangsa Yahudi hanya akan memenuhi janjinya, jika janji itu terjadi dengan sesama mereka (seagama dan sebangsa) sendiri. Kalau dengan orang lain, mereka melanggarnya. Tegasnya, mereka tidak menganggap lagi urusan memegang janji itu sebagai hak suci yang wajib dipenuhi.

Janji itu ada dua macam yaitu pertama janji di antara sesama kita (manusia) dalam perjanjian dan amanat dan kedua janji di antara kita dengan Allah yaitu kita berjanji bahwa kita akan menjalankan ajaran agama dan beramal menurut syara’.

Dengan ayat ini Allah menyatakan bahwa menyempurnakan janji dan menjauhkan diri dari menyalahi janji adalah diwajibkan. Selain itu juga menyatakan

bahwa menyempurnakan janji merupakan perbuatan mmendekatkan diri kepada Allah.

Hal ini juga memberi pengertian bahwa bangsa Yahudi tidak mempunyai sifat takwa.⁵³

⁵³ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. 619-620.

BAB TIGA

PRAKTEK KHITBAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR

3.1. Sekilas tentang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Kuta Baro merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, luas Kecamatan Kuta Baro 61,07 Km² (6.107 Ha). Dalam kecamatan ini terdapat 5 Kemukiman yang terdiri dari 47 Gampong, yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Blang Bintang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Mejid Raya

Kecamatan Kuta Baro terdapat 47 Gampong yang masing-masing gampong dipimpin oleh seorang keuchik, berikut dapat dilihat luas kecamatan dirinci menurut Gampong dan Jneis Penggunaan Lahan dalam Kecamatan Kuta Baro.

Tabel 3.1
Nama Gampong dan Luas Tanah

(Ha)

Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong
	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	
Gue	28	0	14	42
Babah Jurong	43	0	43	86
Lambaro Deyah	14	0	13	27
Lam Baed	34	0	42	76
Krueng Anoi	13	0	34	47
Cot Masam	22	7	8	37
Cot Mancang	81	15	45	141
Bueng Bakjok	69	27	64	160
Cot Beut	158	78	162	398
Ujong Blang	129	73	240	442
Seupeu	16	0	33	49
Lam Neuheun	34	0	35	69
Lam Puuk	7	0	16	23
Lambro Bileu	10	0	16	26
Lampoh Keude	0	0	44	44
Cot Peutano	20	0	25	45
Cot Cut	111	0	57	168
Lam Glumpang	7	0	14	21
Meunasah Bak Trieng	22	0	12	34
Lam Asan	5	0	9	14
Lamceu	36	0	47	83
Cot Preh	105	38	250	393
Puuk	180	3	576	759
Lam Seunong	98	7	9	114
Lam Trieng	71	5	12	88
Beurangong	17	0	22	39
Rabeu	148	0	27	175
Deyah	90	0	28	118
Cucum	27	0	24	51
Cot Yang	22	0	15	37
Cot Raya	21	0	23	44

Lampoh Tarom	5	0	9	14
Aron	33	3	2	38
Lam Roh	16	1	3	20
Bak Buloh	3	0	11	14
Lam Raya	69	0	447	516
Tumpok Lampoh	7	0	11	18
Lambunot Tanoh	44	7	318	369
Lambunot Paya	84	0	325	409
Lamteube Mon Ara	22	2	6	30
Lamteubee Geupula	5	0	8	13
Lam Alu Cut	23	1	31	55
Lam Sabang	21	0	9	30
Lam Alu Raya	22	0	9	31
Leupung Ulee Alue	15	0	8	23
Leupung Mesjid	94	4	9	107
Cot Lamme	98	29	443	570
Jumlah	2.199	300	3.608	6.107

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan data hasil tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa gampong-gampong yang ada di Kecamatan Kuta Baro memiliki daerah yang sangat luas, di antaranya adalah Gampong Puuk, luas daerahnya mencapai 759 Ha. Selanjutnya diikuti oleh Gampong Cot Lamme dan Lam Raya masing-masing luas daerah mencapai 570 Ha dan 516 Ha.

Nama-nama Pejabat menurut Umur, Jabatan, dan Pendidikan Terakhir dalam Kecamatan Kuta Baro dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2
Nama Pejabat

Nama/Nip	Umur	Jabatan	Pendidikan Terakhir
Drs. Sudirman Nip. 196306081984031016	51	Camat	S ₁
Maimun, SE Nip. 196811221992031013	48	Sekcam	S ₁
Dra. Nini Aniar Nip. 196306081984032016	51	Kasi Pemerintahan	S ₁
Armia S, SE Nip. 195705191982013010	57	Kasi Pelayanan dan Kessos	S ₁
Khairuddin Nip. 195808121983031026	57	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	S ₁
Samsudin, SE Nip. 196307051992111003	50	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Gampong	S ₁
M. Zaini Nip. 19570903198531017	57	Kasi Pelayanan	SMA

Sumber: Kantor Camat Kuta Baro Kabbupaten Aceh Besar

Untuk jumlah penduduk yang ada di setiap gampong Kecamatan Kuta Baro, maka dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk menurut Gampong dan Jenis Kelamin

(Jiwa)

Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah	Seks Ratio
	Pria	Wanita		
Gue	243	217	460	112
Babah Jurong	673	664	1.337	101
Lambaro Deyah	245	238	483	103
Lam Baed	435	458	893	95
Krueng Anoi	556	538	1.094	103
Cot Masam	193	184	377	105

Cot Mancang	258	275	533	94
Bueng Bakjok	347	370	717	94
Cot Beut	255	262	517	97
Ujong Blang	290	282	572	103
Seupeu	308	333	641	92
Lam Neuheun	187	200	387	94
Lam Puuk	144	162	306	89
Lambro Bileu	959	688	1.647	139
Lampoh Keude	347	419	766	83
Cot Peutano	217	221	438	98
Cot Cut	407	402	809	101
Lam Glumpang	148	151	299	98
Meunasah Bak Trieng	166	187	353	89
Lam Asan	300	281	581	107
Lamceu	534	524	1.058	102
Cot Preh	449	481	930	93
Puuk	231	243	474	95
Lam Seunong	267	265	532	101
Lam Trieng	167	183	350	91
Beurangong	197	187	384	105
Rabeu	291	287	578	101
Deyah	270	289	559	93
Cucum	366	385	751	95
Cot Yang	342	360	702	95
Cot Raya	282	305	587	92
Lampoh Tarom	240	241	481	100
Aron	82	85	167	96
Lam Roh	53	51	104	104
Bak Buloh	107	110	217	97
Lam Raya	255	265	520	96
Tumpok Lampoh	135	146	281	92
Lambunot Tanoh	70	71	141	99
Lambunot Paya	171	202	373	85
Lamteube Mon Ara	104	105	209	99

Lamteubee Geupula	164	164	328	100
Lam Alu Cut	298	339	637	88
Lam Sabang	355	347	702	102
Lam Alu Raya	222	237	459	94
Leupung Ulee Alue	178	161	339	111
Leupung Mesjid	131	135	266	97
Cot Lamme	185	184	369	101
Total	12.824	12.884	25.708	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar

Sesuai dengan tabel di atas, maka jumlah penduduk terbesar yang ada di Kecamatan Kuta Baro adalah Gampong Lambro Bileu sebanyak 1.647 jiwa, terdiri dari 959 jiwa pria dan 688 jiwa wanita.

Dilihat dari aspek pendidikan, maka ada beberapa sarana pendidikan di Kecamatan Kuta Baro, adapun sara tersebut maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Swasta

Nama Gampong	SD	SLTP	SMU	MI	MTs	MA	Perguruan Tinggi
Gue	1	-	-	-	-	-	-
Babah Jurong	1	-	-	-	-	-	-
Lambaro Deyah	-	-	-	-	-	-	-
Lam Baed	-	-	-	-	-	-	-
Krueng Anoi	-	-	-	-	-	-	-
Cot Masam	-	-	-	-	-	-	-
Cot Mancang	-	-	-	-	-	-	-
Bueng Bakjok	-	-	-	-	-	-	-
Cot Beut	-	-	-	-	-	-	-
Ujong Blang	-	-	-	-	-	-	-
Seupeu	1	1	1	-	-	-	z

Lam Neuheun	-	-	-	-	-	-	-
Lam Puuk	-	-	-	-	-	-	-
Lambro Bileu	1	-	-	1	-	-	-
Lampoh Keude	2	1	1	-	-	-	1
Cot Peutano	-	-	-	-	-	-	-
Cot Cut	-	-	-	-	-	-	-
Lam Glumpang	-	-	-	-	-	-	-
Meunasah Bak Trieng	-	-	-	-	-	-	-
Lam Asan	-	-	-	-	-	-	-
Lamceu	1	2	-	-	1	1	-
Cot Preh	-	-	-	-	-	-	-
Puuk	-	-	-	-	-	-	-
Lam Seunong	-	-	-	-	-	-	-
Lam Trieng	-	-	-	-	-	-	-
Beurangong	2	-	-	-	-	-	-
Rabeu	-	-	-	-	-	-	-
Deyah	-	-	-	-	-	-	-
Cucum	-	-	-	-	-	-	-
Cot Yang	-	-	-	-	-	-	-
Cot Raya	1	-	-	-	-	-	-
Lampoh Tarom	-	1	1	-	-	-	-
Aron	-	-	-	-	-	-	-
Lam Roh	1	-	-	-	-	-	-
Bak Buloh	-	-	-	-	-	-	-
Lam Raya	-	-	-	-	-	-	-
Tumpok Lampoh	-	-	-	-	-	-	-
Lambunot Tanoh	-	-	-	-	-	-	-
Lambunot Paya	1	-	-	-	-	-	-
Lamteube Mon Ara	-	-	-	-	-	-	-
Lamteubee Geupula	1	-	-	-	-	-	-
Lam Alu Cut	-	-	-	-	-	-	-
Lam Sabang	1	-	-	-	-	-	-
Lam Alu Raya	-	-	-	-	-	-	-
Leupung Ulee Alue	-	-	-	-	-	-	-

Leupung Mesjid	-	-	-	-	-	-	-
Cot Lamme	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	14	5	3	1	1	1	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar

Adapun sarana peribadatan di Kecamatan Kuta Baro adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Jumlah Sarana Peribadatan

Nama Gampong	Mesjid	Meunasah	Jumlah
Gue	-	1	1
Babah Jurong	-	1	1
Lambaro Deyah	-	1	1
Lam Baed	-	1	1
Krueng Anoi	-	1	1
Cot Masam	-	1	1
Cot Mancang	-	1	1
Bueng Bakjok	1	1	2
Cot Beut	-	1	1
Ujong Blang	-	1	1
Seupeu	-	1	1
Lam Neuheun	-	1	1
Lam Puuk	-	1	1
Lambro Bileu	-	1	1
Lampoh Keude	1	1	2
Cot Peutano	-	1	1
Cot Cut	-	1	1
Lam Glumpang	-	1	1
Meunasah Bak Trieng	-	1	1
Lam Asan	-	1	1
Lamceu	-	1	1
Cot Preh	-	1	1
Puuk	-	1	1

Lam Seunong	-	1	1
Lam Trieng	-	1	1
Beurangong	-	1	1
Rabeu	-	1	1
Deyah	1	1	2
Cucum	-	1	1
Cot Yang	-	1	1
Cot Raya	-	1	1
Lampoh Tarom	-	1	1
Aron	-	1	1
Lam Roh	1	1	2
Bak Buloh	-	1	1
Lam Raya	-	1	1
Tumpok Lampoh	-	1	1
Lambunot Tanoh	-	1	1
Lambunot Paya	-	1	1
Lamteube Mon Ara	-	1	1
Lamteubee Geupula	-	1	1
Lam Alu Cut	-	1	1
Lam Sabang	-	1	1
Lam Alu Raya	-	1	1
Leupung Ulee Alue	-	1	1
Leupung Mesjid	1	1	2
Cot Lamme	-	1	1
Jumlah	5	47	52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar

Dalam melaksanakan ibadah, masjid berfungsi sebagai tempat shalat jum'at, shalat lima waktu, dan shalat sunat lainnya. Meunasah berfungsi sebagai tempat shalat fardhu lima waktu, shalat sunat, tempat bermusyawarah dan tempat perayaan hari Agama Islam. Dari tabel di atas meunasah dapat dijumpai di setiap gampong yang ada

di kecamatan Kuta Baro, karena setiap gampong memiliki meunasah. Dan ada juga gampong yang memiliki dua sara peribadatan yaitu masjid dan meunasah yang terdapat di gampong Bueng Bakjok, Lampoh Keude, Deyah, Lam Roh, dan Leupung Mesjid.

Selain tempat ibadah mejid dan meunasah juga sebagai tempat pusat pembinaan mental, pengajian, kegiatan sosial, sebagai dari penyatuan umat Islam, pembentukan majlis, tempat melakukan akad nikah dan juga tempat penyelesaian rumah tangga dan lain sebagainya yang bernuansa keislaman.

3.2. Proses Khitbah di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Khitbah merupakan suatu proses untuk menjunya pernikahan, cara khitbah di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan 2 cara yaitu:

Pertama dengan cara pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang datang langsung ke tempat (rumah) si calon mempelai perempuan, tanpa adanya *seulangke*. Di sini khitbahnya hanya dihadiri oleh kedua belah keluarga baik keluarga calon mempelai laki-laki maupun keluarga calon mempelai perempuan. Semua kesepakatannya disetujui oleh kedua belah pihak.¹

Yang kedua melalui *seulangke*, yang dimaksud dengan *seulangke* adalah orang yang membawa berita atau petunjuk jalan untuk mendapatkan informasi dari pihak mempelai perempuan agar mempermudah maksud dan tujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang diperantarakan kepada orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak antara kedua mempelai., yang

¹Hasil Wawancara dengan Keuchik Muhammad Din, Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2016.

mana untuk meneruskan tali silaturrahim dalam perbincangan khitbah (melamar) apakah khitbah yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki diterima atau tidak. Selanjutnya jika dari pihak calon mempelai perempuan menerima khitbah yang akan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki nantinya maka *seulangke* ini juga yang akan menanyakan kapan waktu yang tepat untuk khitbahnya dan berapa mahar yang nantinya di jadikan ketika akad nikah dan disepakati siapa-siapa aja yang dihadiri ketika khitbah itu dilakukan, karena disesuaikan dengan kemampuan dari pihak calon mempelai perempuan.² Selanjutnya *seulangke* bersama anggota keluarga calon mempelai laki-laki dan juga bersama aparatur gampong yaitu itu Keuchik, Tgk Imuem dan mewakili dari tuha peut 1 orang menuju ke rumah calon mempelai perempuan. Dirumah calon mempelai juga di hadiri oleh keluarga calon mempelai perempuan dan juga oleh aparatur gampong setempat yaitu itu Keuchik, Tgk Imuem dan mewakili dari tuha peut 1 orang .³ Kemudian keuchik membuka kata meminang dengan mengatakan *bahwasanya ketika berjalan-jalan di gampong ini, dirumah ini ada kami lihat bunga, apakah bunga itu benar di sini dan apakah bunga itu sudah ada yang memagarinya.* Kemudian dari pihak wanita menjawab, *benar di sini ada bunga dan bunganya belum dipagari.* Kemudian diserahkanlah mahar setengah misalnya mahar calon mempelai perempuan tersebut 10 mayam emas maka si calon mempelai laki-laki menyerahkan setengahnya dulu ketika proses khitbah ini dilakukan yaitu 5 mayam emas, namun tidak

²Hasil Wawancara dengan Abdul Manaf, Keuchik Gampong Lambaed Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Desember 2016.

³Hasil Wawancara dengan Hamdani, Keuchik Gampong Lamseunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 25 November 2016.

menutup kemungkinan jika si calon mempelai laki-laki menyerahkan terus seluruhnya jumlah mahar calon mempelai perempuan dan adapun biasanya calon mempelai laki-laki juga ketika proses khitbah dilakukan membawa seperangkat alat shalat untuk calon mempelai perempuannya dan barang-barang lainnya sesuai kemampuan calon mempelai laki-laki.⁴

Kemudian disepakatilah kapan akad nikahnya dan kapan acara walimahnya, ini disepakati oleh kedua belah pihak. Adakalanya masa atau jarak antara khitbah dengan akad nikah ini 1 minggu, 1 bulan ataupun 1 tahun atau lebih, semuanya tergantung dengan kesepakatan kemampuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Berjalannya waktu menanti waktunya akad nikah, namun di dalam penantian tersebut tiba-tiba ada di antara salah satu pihak baik itu pihak laki-laki (calon mempelai laki-laki) maupun pihak perempuan (calon mempelai perempuan) yang merasa tidak ada kecocokan ataupun salah satu pihak sudah menemukan pilihan lain yang lebih baik sehingga membatalkan khitbah yang sudah pernah dilakukan. Maka jika membatalkannya harus diberitahukan kepada *seulangke* dan aparat gampong. Dan sesuai dengan kebiasaan yang ada di gampong setempat bahwa jika laki-laki yang membatalkannya maka mahar yang pernah diberikan kepada calon mempelai perempuan itu hangus artinya calon mempelai laki-laki tidak ada hak menuntut kembali mahar yang pernah diberikan tersebut. Jika yang membatalkannya itu dari calon mempelai perempuan maka perempuan tersebut harus

⁴Hasil Wawancara dengan Zamzami, Tgk Imeum Gampong Lemseunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 2 Desember 2016.

mengembalikannya ganda yaitu misalnya ketika khitbah diberikan 5 mayam emas maka dikembalikannya 10 mayam emas kepada calon mempelai laki-laki tadi.⁵

Namun ketentuan tersebut tidak mesti dilakukan jika kedua belah pihak sepakat dengan ketentuan lain, misalnya mengembalikan dengan nilai mahar yang sama seperti yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika melakukan khitbah, atau mengembalikannya lebih dari jumlah nilai mahar yang telah diberikan calon mempelai laki-laki namun tidak sampai dua kali lipat dari jumlah nilai mahar yang pernah diberikan seperti mengembalikan 8 mayam emas. Tapi, jika calon pihak laki-laki tidak menerima kesepakatan tersebut maka yang berlaku adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat dan harus diberikan dua kali lipat (berganda).⁶

Ketentuan pengembalian berganda ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang sudah berlangsung lama dan secara turun temurun. Tujuannya agar pihak yang melakukan khitbah hendaknya benar-benar dan tidak main-main serta dengan sungguh-sungguh atau adanya keseriusan melaksanakan janji khitbah hingga sampai kepada akad nikah agar tidak terjadi permusuhan antara keluarga kedua belah pihak.⁷

⁵Hasil Wawancara dengan Keuchik Muhammad Din, Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2016.

⁶Hasil Wawancara dengan Abdul Manaf, Keuchik Gampong Lambaed Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Desember 2016.

⁷Hasil Wawancara dengan Keuchik Muhammad Din, Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2016.

3.3. Faktor Pembatalan Khitbah dan Efek Pembatalan Khitbah

Khitbah seiring dengan berjalannya waktu menanti waktunya akad nikah, namun di dalam penantian tersebut tiba-tiba ada di antara salah satu pihak baik itu pihak laki-laki (calon mempelai laki-laki) maupun pihak perempuan (calon mempelai perempuan) yang merasa tidak ada kecocokan ataupun salah satu pihak sudah menemukan pilihan lain yang lebih baik sehingga membatalkan khitbah yang sudah pernah dilakukan. Maka jika membatalkannya harus diberitahukan kepada *seulangke* jika awalnya melalui *seulangke* dan juga harus diberitahukan kepada aparaturnya gampong yaitu keuchik, Tgk Imeum dan sebagainya. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di gampong setempat bahwa jika laki-laki yang membatalkannya maka pemberian yang tujuannya untuk mahar yang pernah diberikan kepada calon mempelai perempuan itu hangus artinya calon mempelai laki-laki tidak ada hak untuk menuntut kembali pemberian yang pernah diberikan tersebut. Namun, jika yang membatalkannya itu dari pihak calon mempelai perempuan maka calon mempelai perempuan tersebut harus mengembalikannya secara ganda yaitu misalnya ketika khitbah diberikan 5 mayam emas maka dikembalikannya 10 mayam emas kepada calon mempelai laki-laki yang mengkhitbahnya.⁸ Adapaun terjadinya pembatalan khitbah karena disebabkan oleh faktor yaitu calon mempelai perempuan telah menemukan laki-laki lain yang lebih

⁸Hasil Wawancara dengan Keuchik Muhammad Din, Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2016.

secara materi yang dia lebih senang dan juga adanya pengaruh dari orang tua calon mempelai perempuan untuk tidak melanjutkan ke jenjang akad pernikahan.⁹

Efek pembatalan khitbah yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan ialah calon mempelai perempuan tidak ada yang dirugikan baik secara materi maupun moril sedangkan efek yang dirasakan oleh calon mempelai laki-laki ketika khitbahnya dibatalkan yaitu dirugikan secara materi misalnya ketika khitbah ada membawa pemberian-pemberian yang lain selain daripada yang dimaksud sebagai mahar dan juga dari segi moril si calon mempelai laki-laki ini merasa malu terhadap keluarga sendiri, kepada keluarga calon mempelai perempuan dan juga kepada aparaturnya gampong setempat selain itu juga merasakan luka yang mendalam di hati si calon mempelai laki-laki karena telah dibatalkan khitbah yang sebenarnya diharapkan dan dicita-citakan akan sampai kepada akad nikah nantinya.¹⁰

3.4. Pandangan Islam Terhadap Praktek Pengembalian Mahar Karena Pembatalan Khitbah Pada Masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Dalam proses khitbah itu sendiri ketika khitbah diterima maka terjadinya perjanjian yang kuat dan akan menimbulkan masalah jika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepati janji maka salah satu pihak tersebut digolongkan kepada perbuatan ingkar.

⁹Hasil Wawancara dengan Suryani Masyarakat Gampong Lamseunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 26 Januari 2017.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Hafni Masyarakat Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 28 Januari 2017

Perbuatan ingkar merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah.

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu:

عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذ أؤتمن خان وإذ
حدث كذب وإذا عاهد غدروا إذا خاصم فجر

Artinya: *Abdullah bin Amru berkata: Nabi pernah bersabda, "Empat sifat yang apabila dimiliki seseorang maka ia adalah munafik murni. Dan siapa saja yang memiliki salah satu di antara empat sifat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan; yaitu apabila diberi amanat ia berkhianat, apabila berbicara ia berbohong"*¹¹

Yang dimaksud dengan janji dalam hadits ini adalah janji dalam suatu kebaikan, karena janji dalam keburukan harus dilanggar dan tidak harus dipatuhi, bahkan diwajibkan untuk ditentang jika mendatangkan bahaya.¹² Dan Allah juga berfirman tentang perbuatan ingkar janji tersebut dalam surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban*

¹¹Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari & Muslim* (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hlm. 26.

¹²Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Gazirah Abdi Ummah, *Fathul Baar: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pusataka Azzam, 2002), hlm. 161.

Tafsiran makna *wa aifu bil 'ahdi Innal 'ahda kaana mas-uulaa* (penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban) dalam ayat di atas yaitu sempurnakan apa yang kamu telah berjanji kepada Allah, yaitu berjanji menjalankan tugas. Demikian juga apa yang telah kamu janjikan dengan sesama manusia, seperti janji-janji dan kontrak, baik mengenai jual beli, utang-piutang atau masalah lain.

Kata az-Zajjaj: “Semua perintah Allah dan larangann-Nya masuk dalam ‘janji’. Maka masuklah ke dalam kategori ini adalah sesuatu janji antara hamba dengan Sang Pencipta dan antara manusia dengan sesama manusia. Yang dimaksud dengan menyempurnakan janji adalah memelihara (memenuhinya) sesuai dengan yang dikehendaki oleh syara’.

Bagi mereka yang merusak atau melanggar janji yang telah dibuatnya, kelak Allah akan menanyakan sebab-sebabnya. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang merusak janji.¹³

Pada masyarakat kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar seperti yang telah di atas bahwasanya jika terjadi pembatalan khitbah oleh calon mempelai laki-laki maka mahar yang pernah diberikan hangus atau menjadi hak milik suami dan adapun jika khitbah itu dibatalkan oleh calon mempelai perempuan maka dikembalikan mahar

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki putra, 2000), hlm. 2323.

tersebut dua kali lipat (berganda) dari yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika khitbah dilakukan.

Apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan, atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali jika akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu dialah yang punya.¹⁴

Dalam Islam tentang pengembalian mahar berganda yang apabila terjadi pembatalan khitbah tidak dijelaskan secara lebih mendalam. Di mana hanya disebutkan bahwa jika terjadi pembatalan khitbah maka mahar yang pernah diberikan masih menjadi hak calon mempelai laki-laki dan perempuan harus mengembalikannya. Tidak menutup kemungkinan sehingga praktek ini tergantung bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat setempat.

¹⁴Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 410.

Menurut penulis, ketentuan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Kuta Baro bahwa apabila terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan, maka mahar yang harus dikembalikan dua kali lipat (ganda). Ini tidak lah bertentangan dengan Hukum Islam, karena melihat bahwa pengembalian dua kali lipat tersebut sebagai hukuman bagi yang melanggar perjanjian khitbah. Maka hukuman tersebut dapat digolongkan sebagai *ta'zir*.

Ta'zir secara bahasa yaitu *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). *Ta'zir* secara istilah yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.¹⁵

Menurut Wahbah Zuhaili adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak di ancam dengan hukuman *had* dan tidak pula kafarat.¹⁶

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam hadis nabi SAW, hadis tersebut yaitu:

عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى

¹⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

¹⁶Wahbah Zuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pendurian)* jilid VII (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 523.

Artinya: *Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala.*

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta’zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah *hudud*.

Ta’zir yang penulis golongankan terhadap pengembalian mahar berganda karena pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan ini yaitu bentuk pengingkaran perjanjian yang telah disepakati ketika khitbah itu dilakukan bahwa calon pengantin perempuan ini menerima khitbah dan siap melakukan akad pernikahan bersama yang meminangnya. Sehingga hukuman *ta’zir*nya yaitu yang dengan harta (denda), dasar hukuman *ta’zir* dengan harta (denda), hukuman ini bersandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤوية الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه والعقوبة

Artinya: *“Dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau ditanya tentang pencurian buah yang masih berada pada pohon, beliau lalu bersabda, “sesuatu yang diambil seseorang yang memiliki kebutuhan (dalam kondisi butuh atau darurat) dan tidak mengambilnya dengan lipatan kain (tidak bertujuan untuk menimbunnya), maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Siapa yang pergi dengan mencuri sesuatu darinya, maka kepadanya dikenakan denda yaitu memabayar harga dua kali lipat dari harga barang yang dicurinya serta dijatuhkan hukuman kepadanya, siapa yang mencuri sesuatu darinya setelah ditampung di tempat penampungan, yang nilainya mencapai harga sebuah perisai, kepadanya dijatuhkan hukuman potong*

tangan dan siapa yang mencuri (sesuatu darinya) yang nilainya di bawah harga tersebut, maka dikenakan denda kepadanya yaitu membayar harga dua kali lipat dari harga barang yang dicurinya serta dijatuhkan hukuman kepadanya.”¹⁷

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Di antara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil.

Hukuman denda juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang yang hilang. Dan juga terhadap orang yang menolak membayar zakat, dengan diambil separuh dari hartanya.¹⁸

Adapun hadis lain tentang dasar hukuman *ta'zir* dengan denda yaitu hadis:

عن معاوية بن حيدة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل أربعين: ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤجرا فله اجرها، ومن أبي فإننا خذوها وشطرا بلبه، عزمة من عزمات ربنا، لا يجلل لال محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

Artinya: “*Dari Muawiyah bin Haidah, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, pada setiap unta yang dilepas, mencari makan sendiri, pada setiap empat puluh ekor unta zakatnya satu ekor unta labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah*

¹⁷Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, *Shahih Sunan An-Nasa'I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 546.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 162.

hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad darinya (zakat) sedikitpun”¹⁹

Maksud “*kami akan mengambilnya*” dalam hadis ini adalah menunjukkan bahwa imam (penguasa) boleh mengambil zakat secara paksa, apabila si pemilik harta itu tidak rela dan ini sudah mencukupi dengan niatnya imam. Adapun “*setengah hartanya*” maksudnya sebagian hartanya.²⁰ Hadis ini bisa dijadikan dalil tentang bolehnya mengambil setengah harta orang yang enggan membayar zakat dan juga sebagai dalil tentang bolehnya menghukum dengan harta.²¹

Berdasarkan hadis di atas pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan dengan membayar mahar dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar merupakan hukuman *ta'zir* yang berupa harta (denda) dua kali lipat mahar, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya daripada pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat menganggap bahwa ketika telah terjadi khitbah dan khitbah tersebut diterima maka terjadilah kesepakatan dan ini sama saja dengan perjanjian menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang telah dikhitbah tersebut. Kedua belah pihak memiliki ikatan perjanjian yang kuat dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat yaitu pernikahan. Pelaksanaan *ta'zir* ini merupakan perdamaian antara kedua

¹⁹Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Fathurahman dan Zuhdi, *Shahih Sunan An-Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 200), hlm. 276-277.

²⁰*Terjemah Nailul Authar Jilid 3* (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 1165.

²¹Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin, *Mukhtasharul kalam ala Bulugh al-Maram* (Jakarta: Ummur Qura, 2015), hlm. 423.

belah pihak baik dari pihak calon mempelai laki-laki maupun dari pihak calon mempelai perempuan yang keduanya telah sepakat di awal ketika khitbah, sesuai dengan hadis yaitu:

حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما

Artinya: Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang menghramkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan , kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*²²

²² Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Fachrurazi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab di atas, maka dari hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan dengan beberapa poin. Adapun kesimpulan dari bab-bab adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan mahar atau pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya mahar dua kali lipat atau ganda ini apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan. Jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki maka pemberian tersebut hangus atau tidak dapat diambil kembali.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan dengan membayar mahar atau pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar merupakan hukuman *ta'zir* yang berupa harta (denda) dua kali lipat mahar, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya daripada pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat menganggap bahwa ketika telah

terjadi khitbah dan khitbah tersebut diterima maka terjadilah kesepakatan dan ini sama saja dengan perjanjian menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang telah dikhitbah tersebut. Kedua belah pihak memiliki ikatan perjanjian yang kuat dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat yaitu pernikahan.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Sebaiknya jika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan jika si calon pengantin laki-laki meminta kembali mahar dan menuntut dua kali lipat sebagaimana yang berlaku di masyarakat pada umumnya, tokoh masyarakat dapat melihat kemampuan ekonomi dari calon mempelai perempuan jika si calon pengantin perempuan tidak mampu membayar dua kali lipat hendaknya dilakukan musyawarah secara baik-baik dan mencari solusi yang terbaik dari kedua belah pihak.
2. Hendaknya para tokoh masyarakat juga memperhatikan alasan-alasan terjadinya pembatalan khitbah sehingga jika alasan pembatalan itu dibolehkan dalam Islam alangkah baiknya jika tokoh masyarakat juga tidak semata-mata langsung memberikan hukuman denda mahar dua kali lipat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahan

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*
Jakarta: Amzah, 2011

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Abu Buraidah M. Fauzi, *Meminang dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009

Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011

Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2006

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, *Bulughul
Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-
undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,
Jakarta: Departemen Agama, 1992/1993

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Gazirah Abdi Ummah, *Fathul Baar: Penjelasan Kitab
Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pusataka Azzam, 2002

Ibnu Rusyd terj. Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*,
Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013

M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006

- Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Fathurahman dan Zuhdi, *Shahih Sunan An-Nasa 'I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 200
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terj. Ferdinand Hasmand dkk, *Shahih Muslim I*, Jakarta: almahira, 2012
- Muhammad Fuad Abdul Baqi terj. Taufiq Nuryana, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010
- Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Khozi. M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Imron Rosadi, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, *Shahih Sunan An-Nasa 'I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq, terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin, *Mukhtasharul kalam ala Bulugh al-Maram*, Jakarta: Ummur Qura, 2015
- Syaikh Mahmud al-Mashri terj. Iman Firdaus, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010

Syarief terj. Fedrian Hasmand dan Rahim Musthafa, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Semarang: Pustaka Adnan, 2006

Terjemah Nailul Authar Jilid 3, Surabaya: PT Bina Ilmu

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki putra, 2000

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Wahbah Zuhailly, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2010

Wahbah Zuhailly, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah Zuhailly, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pendurian)) jilid VII*, Jakarta: Gema Insani, 2011

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Arif Afandi
Tempat/ Tanggal Lahir : Bireuen, 09 November 1994
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 111209215
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Jalan Laksamana Malahayati Desa Kajhu Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Perumnas Neuheun Aceh Besar (Lulus: 2006)
SMP : SMP N 6 Banda Aceh (Lulus: 2009)
SMA : SMA N 8 Banda Aceh (Lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muzakir
Nama Ibu : Fatimah
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jalan Laksamana Malahayati Desa Kajhu Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 2 Januari 2017
Yang menerangkan

Arif Afandi